KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Nonni Utami Rahmiati

NIM 502014360

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Pelaksanaan Wasiat Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam

Nama : **Nonni Utami .R**
NIM : **502014360**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,
H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

Palembang, Maret 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Maramis, SH., MHum ( )

Anggota : 1. Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH ( )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. SRI SUATMIATI, SH., MHum
NBM/NIDN 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA : NONNI UTAMI RAHMIATI
NIM : 502014360
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing	**Wakil Dekan I**
H. Saifullah Basri, S.H.,M.H	**Nur Husni Emilson, SH., Spn.MH.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nonni Utami Rahmiati

NIM : 502014360

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 23 Juni 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul:

Kedudukan Hukum Pelaksanaan Wasiat Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

C9AEF950134082

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nonni Utami Rahmiati

MOTTO

"Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik"

(ASPINAL)

Kupersembahkan kepada:

- *Untuk Kedua orang tuaku, Mama dan Papa yang tidak pernah berhenti berdoa dan mensuportku dalam keadaan apapun*
- *Untuk bindaku yang selalu ada tiap aku membutuhkannya*
- *Untuk pembimbing skripsiku Bapak Saifullah Basri*
- *Untuk sahabat karibku Lusy Herias Santi*
- *Untuk sahabt-sahabatku Retno, Ramadhan, dan Erwin*
- *Almamater yang selalu aku banggakan*

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM

NONNI UTAMI R.

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir terakhir mayit (pewaris) harus didahulukan dari pada hak ahli waris. Para ulama sependapat bahwa wasiat, dalam batas sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaran) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), wasiat dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 1). Bagaimanakah kedudukan hukum wasiat dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam, 2). Bagaimanakah pelaksanaan wasiat dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian normatif maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan wasiat dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana pembagian harta tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kedudukan hukum dalam pelaksanaan wasiat sangat prinsip karena ketentuan normanya menyangkut kepentingan terhadap Allah SWT, untuk itu wasiat harus lebih didahulukan dari pada waris yang menyangkut hak manusia (hak-hak ahli waris). Pelaksanaan wasiat dalam pembagian waris harus lebih dulu memperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum dibayarkan, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan.

Kata Kunci : Wasiat, Waris, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM" Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III, dan Iv Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H. Selaku Penasihat Akademik

6. Bapak H. Saifullah Basri, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Papaku tercinta Mursali dan Mamaku tersayang Yusmiati terima kasih banyak telah memberi support dan semangat serta motivasi untukku
8. Untuk Bindaku tersayang yang selalu memotivasi dan support secara langsung dan selalu membantuku dalam masalah apapun mengenai perkuliahan
9. Untuk Abangku Rahmat Sukanto Prayoga yang minta namanya ditulis di Halaman Persembahan
10. Untuk Adik laki-lakiku Abdurrahman Firmansyah dan Adik Kesayanganku Mulya Riza Rahmawati yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripi ini dengan cepat
11. Untuk Teman Seperjuanganku Lusy Heria Santi yang selalu menemani dari awal pembuatan hingga terselesaikannya skripsi ini
12. Untuk Sahabat-sahabat terbaikku yang disebut Meteor Garden Retno Kharisma Sari, Erwin Jaya, dan Ramdhan you're the best

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karuniannya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan Amiinn

Palembang, Maret 2018
Penulis

Nonni Utami Rahmiati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	12
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wasiat dan Waris	17
B. Dasar Hukum Wasiat dan Waris	23

C. Objek Wasiat dan Waris..... 33

D. Syarat Wasiat dan Waris..... 37

E. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat dan Waris..... 41

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam..... 46

B. Pelaksanaan Wasiat Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam..... 62

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang meninggal dunia tersebut.[1]

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya di

[1]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.27

jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Dalam surat An-Nissa ayat 7 yang artinya :

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan bapak-ibu dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan bapak-ibu dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Berdasarkan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7/1989 tentang peradilan agama, maka hukum kewarisan Islam menajadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan di dalam KHI di atur pada pasal 171 sampai 193.

Para ahli waris yang menerima warisan dari pewaris tidak saja berhak atas aktivitasnya saja melainkan juga mempunyai kewajiban untuk menerima pasivanya yaitu hutang pewaris. Tidak semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dapat beralih pada ahli waris.

Pengertian peninggalan dalam hukum Islam yang di kenal di kalangan *fuquha* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.[2] Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya seperti harta

---

[2]Http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3078, Diakses tanggal 2 November 2017

berstatus gadai, atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti di tunaikan misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaiman caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.

Sedimikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni mengajarkan,

"Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena Faraidadalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku." (H.R. Ibnu Majah dan Addaraquthni)

Hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hambal memerintahkan,

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya. Dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya."

Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan faraid itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang

disebut ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta warisan. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang antara lain berarti bagian tertentu dari harta warisan.[3]

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dahulu harus diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum dibayarkan, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan, dan sebagainya. Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut:

1. Hak yang menyangkut kepentingan mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan.
2. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur.
3. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
4. Hak ahli waris.[4]

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya

---

[3]Ahmad Azhar Basyir MA., *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004, hlm. 3

[4]Ahmad Azhar Basyir MA.,Ibid., hlm. 12

kewarisan. Dengan prinsip *hajib mahjub*, maka akan terjadi adanya ahli waris yang tidak memperoleh dengan bagian yang cukup kecil. Oleh karena itu menurut hukum Islam adalah sah apabila jalan wasiat itu dijadikan alternatif penyelesaian terhadap para ahli waris yang terpaksa tidak memperoleh bagian harta warisan.[5]

Kata wasiat berasal dari washaya yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut syara' artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati. Washiyyat, ialah sesuatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Demikian menurut ijma' para imam mazhab, wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan.[6]

Dari segi etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lain. Para ulama fikih berpendapat bahwa berwasiat berarti menyampaikan sesuatu sehingga dikatakan bahwa seseorang telah berwasiat dengan sesuatu. Menurut Islam, yang dimaksud dengan wasiat adalah usaha sukarela dengan memberikan harta atau

---

[5]Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hlm. 42

[6]Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah,* Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mahzab,* Bandung: Hasyim, 2010, hlm. 330

manfaat lainnya yang dilakukan seseorang ketika masih hidup agar dapat menerima imbalan pahala setelah dia meninggal dunia.[7] Pengertian tersebut dipertegas dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf F : "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehannya dalam syariat Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (tabarru).

Wasiat telah disyari'atkan oleh Al-Qur'an, Allah telah berfirman

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:*"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamukedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkanharta yang banyak. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karibkerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atasorang-orang yang bertakwa."* (Q.S. Al-Baqarah: 180)

Ma'ruf ialah adil dan baik wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal. Ayat ini di-nasakh dengan ayat mawaris surat An-Nissa ayat 11, Allah berfirman :

---

[7]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana,2008, hlm. 149

مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapak nya saja. Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Q.S. An-Nissa:11)

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir mayit (pewaris) harus didahulukan dari pada hak ahli waris. Para ulama sependapat bahwa wasiat, dalam batas sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapa pun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), wasiat dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris. Jika semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan semua. Bila ada sebagian mengizinkan sedangkan yang lain

tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, sedangkan izin ahli waris adalah sah dan berlaku jika berakal sehat, baligh dan dapat dipercaya.[8]

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat yang tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat adalah tidak fardhu 'ain, baik kerabat dan orang tua atau kepada mereka yang tidak menerima warisan.[9]

Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ngada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 180 telah dinaskh oleh surat An-Nissa ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik orang-orang yang menerima warisan ataupun tidak menerima warisan setelah turunnya surat An-Nissa ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya atau dengan kata lain tidak menerima wasiat.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa yang dikehendakinya, namun harus terikat dengan beberapa

---

[8]Jawad Mighniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta: Lentera Basritama, 1996, hlm. 513

[9]Abdul Manan, Op.Cit., hlm. 153

ketentuan. Adanya ketentuan-ketentuan itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak yang lain.

Ulama berselisih pendapat tentang hukum berwasiat kepada salah seorang ahli waris yang akan mendapat pembagian warisan.[10] Pendapat yang dipegang oleh para Imam Mazhab yang empat : Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa pihak yang menerima wasiat harus bukan yang terdiri dari ahli waris yang mendapat pembagian harta warisan bilamana dalam kasus tersebut terdapat ahli waris yang lain, sehingga wasiat kepada ahli waris tidak sah. Alasan mereka, beberapa ketegasan Rasulullah SAW, antara lain hadist riwayat Nasa'iy :

"Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk tidak ada wasiat bagi ahli waris." (H.R. Al-Nasa'iy)

Wasiat bukan saja dikenal dalam Hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam Hukum Perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama testamen. Dalam pasal 875 BW bahwa surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan batalnya wasiat yang mana kompulasi telah mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu:

---

[10]Setria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 380

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dihukum karena :
   a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
   b. Dipersalahkansecara memfitnah telah mengajukan pengaduhan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penajara atau hukum yang lebih berat
   c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
   d. Diperslahakan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat, yaitu:
   a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya wasiat.
   b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
   c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Dalam rumusan *fiqh*, *sayyid sabiq* merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut :

a. Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal
b. Jika penerima wasiat itu meninggal sebelum pewasiat meninggal
c. Jika benda itu diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat.[11]

Dari Latar Belakang diatas, maka penulis mengangkat judul : "Pelaksanaan Wasiat Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam."

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penulisan hukum. Perumusan masalah dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum wasiat dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam?

---

[11] http://weyatifog.blogspot.co.id/2016/02/makalah-wasiat-menurut-islam.html?m=1, Diakses tanggal 3 November 2017

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum perdata baik formil maupun materil, untuk tidak menyimpang lebih jauh maka fokus pembahasan dalam penulisan ini hanya menyangkut masalah-menurut hukum Islam.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk meraih gelar sarjana hukum. Selain itu tujuan penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan wasiat dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

b. Untuk mengetahui kejelasan kedudukan hukum wasiat dalam pembagian waris menurut hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

Definisi Konseptual adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tetntang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep. Definisi Konseptual merupakan indikator konkrit, dengan kata lain definisi konseptual berbicara tentang bagaimana merumuskan gagasan-gagasan konsep abstrak kedalam indikator normatif yang mudah terukur.

Sejalan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentanh peralihan harta kekayaan yang ditinggalakn seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris. Menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (tirakh) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[12]
2. Arti dan pengertian wasiat. Perkataan wasiat itu diambil dari bahasa arab, terambil dari kata was-sha. Artinya menurut bahasa ialah pesan, perintah, nasihat, dan sebagainya. Adapun pengertiannya menurut istilah syariah ialah pesan terakhir yang diucapkan dengan lisan ataupun disampaikan dengan tulisan oleh seseorang yang akan wafat berkenaan dengan harta benda yang ditinggalkannya. Berdasarkan pengertian umum dari ayat Al-Qur'an seorang muslim yang sudah merasa ada firasat akan meninggal dunia, diwajibkan membuat wasiat berupa pemberian (hibah) dari hartanya untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya, apabila ia meninggalkan harta yang banyak.

---

[12]Ahmad Azhar basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam,* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981, hlm. 9

3. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi :
   1. Ilmu Aqoid (keimanan)
   2. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
   3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)[13]

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian/ Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya ialah normatif-analitis, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana pelaksanan wasiat dalam pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Gambaran tersebut akan mejelaskan bagaiamana pembagian harta tersebut.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif karena penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

2. Teknik Pengumpulan

Selanjutnya dalam materi penelitian, diuraikan dari mana sumber diperoleh. Untuk mendapatkan data atau informasi tentang pelaksanaan wasiat dalam pembagian warisan menurut hukum

[13] http://www.alkhoirot.net/2012/07/wasiat-dalam-islam.html?m=1#4, diakses pada tanggal 2 November 2017

Islam ini, maka kemudian diadakan Library Research, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka (normatif). Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan sekunder

a. Bahan Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari

- Al-Qur'an dan Al-Hadist
- Ijma' Ulama

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek

c. Bahan Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Pengolahan Data

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif, maka dalam pengumpulan datanya adalah dengan membaca, membahas dan

memahami. Dengan metode ini, penyusun akan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini yangmembahas tentang pembagian harta warisan baik dalam hukum Islam khsusunya yang berlaku dalam KHI.

4. Analisis Data

Setelah penyusunan memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/ dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode kompratif, yaitu memperbandingkan antara dua sistem hukum tentang wasiat beradasarkan harta warisan. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 1981

_____, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004

Ahmad Bisyri Syakur, *Panduan Lengkap: Masalah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta: Visimed Pustaka, 2015

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

_____, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

_____, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Terjemahan Abdullah Zuki Alkaf, Fiqih Empat Mahzab*, Bandung: Hasyimi, 2010

Amir Syariffudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'rif, 1975

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur□an Hadist*, Cet. 3, Jakarta: Tintamas, 1964

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995

Jawad Migniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam: Teori Khilafyah dan Penyelesaian Kasus*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006

Otje Salman dan Mustoffa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1987

Setria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012

Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Internet:

Http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/textprivatum/article/view/3078,Diakses tanggal 2 November 2017

Http://eramuslim.com/ustadz-menjawab/wasiat-dalam-harta-warisan.html, Diakses tanggal 5 Januari 2017

Http://dian-mustika.blogspot.co.id/2009/12/konsep-wasiat-dalam-islam.html, Diakses tanggal 16 Desember 2017

Http://kinglimu.blogspot.co.id/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html?m=1#, Diakses tanggal 12 Desember 2017

Http://weyatifog.blogspot.co.id/2016/02/makalah-wasiat-menurut-islam.html?m=1, Diakses tanggal 3 November 2017

Http://www.alkhoirot.net/2012/07/wasiat-dalam-islam.html?m=1#4,Diakses tanggal 3 November 2017

Http://text-id.123dok.com/document/lzg2jvnyo-hal-hal-yang-membatalkan-wasiat.html, Diakses tanggal 14 Desember 2017

Http://tugaskuliahaway.blogspot.co.id/2017/03/makalah-problematika-wasiat-dalam-hukum.html?m=1, Diakses tanggal 6 Januari 2018